



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat fungsi-fungsi yang perlu diwadahi dalam kelembagaan Unit Pelaksana Teknis yaitu fungsi pengelolaan Hutan Rakyat, fungsi pengelolaan jaringan drainase dan fungsi pengelolaan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 40 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 41);
- b. Nomor 15 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);
- c. Nomor 50 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 50);
- d. Nomor 6 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 3 ditambah butir 4) dan angka 9 butir 3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

a. UPTD pada :

1. Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - 2) Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 3) Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
 - 4) Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan; dan
 - 5) Balai Proteksi Tanaman Pertanian.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan; dan
 - 2) Pelabuhan Perikanan Pantai.
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta;
 - 3) Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - 4) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Balai latihan Pendidikan Teknik;
 - 2) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
 - 3) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
 - 4) Balai Pemuda dan Olah Raga;
 - 5) SMPN 1 Galur;

- 6) SMPN 1 Karangmojo;
 - 7) SMPN 1 Wates;
 - 8) SMPN 1 Wonosari;
 - 9) SMAN 1 Wonosari;
 - 10) SMAN 2 Wates;
 - 11) SMKN 2 Pengasih;
 - 12) SMKN 2 Wonosari;
 - 13) SLBN Pembina Yogyakarta;
 - 14) SLBN 1 Yogyakarta;
 - 15) SLBN 2 Yogyakarta;
 - 16) SLBN 1 Bantul;
 - 17) SLBN 2 Bantul;
 - 18) SLBN 1 Gunungkidul;
 - 19) SLBN 1 Sleman;
 - 20) SLBN 1 Kulon Progo; dan
 - 21) SLBN 2 Gunungkidul.
5. Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Museum Negeri Sonobudoyo; dan
 - 2) Taman Budaya.
 6. Dinas Sosial, terdiri dari :
 - 1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat;
 - 2) Panti Sosial Karya Wanita;
 - 3) Panti Sosial Bina Karya;
 - 4) Panti Sosial Bina Remaja;
 - 5) Panti Sosial Asuhan Anak;
 - 6) Panti Sosial Tresna Werdha; dan
 - 7) Panti Sosial Pamardi Putra.
 7. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Rumah Sakir Khusus Paru Respira;
 - 2) Balai Laboratorium Kesehatan;
 - 3) Balai Pelatihan Kesehatan; dan
 - 4) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas; dan
 - 2) Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
 9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - 1) Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi;
 - 2) Balai Pengujianm Informasi Pemukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
 - 3) Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan.
 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1) Trans Jogja;
 - 2) Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - 3) Plaza Informasi.
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - 1) Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Balai Metrologi; dan
 - 3) Balai Pelayanan Bisnis dan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - 1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta;
 - 2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul;
 - 3) Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul;

- 4) Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo; dan
- 5) Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman.

b. UPTLTD pada :

1. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - 1) Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
 2. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1) Kantor Perwakilan Daerah; dan
 - 2) Gerai Pelayanan Perjanjian Terpadu.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD/UPTLTD adalah unsur pelaksana Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) UPTD/UPTLTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD/UPTLTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Lembaga Teknis Daerah.
 - (3) Kepala UPTD/UPTLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Unit Non Struktural adalah Unit yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD/UPTLTD, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD/UPTLTD.
 - (5) Unit Non Struktural dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif.
3. Diantara Paragraf 3 dan Bagian Keempat disisipkan Paragraf 3A dan Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3A

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder

Pasal 15A

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan;
 - d. Seksi Konservasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Non Struktural.
4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 37 diubah, sehingga paragraf 3 Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Air Minum Perkotaan

Pasal 37

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan jaringan Drainase dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
5. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Pada Lampiran Ditambah Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder dan UPTD Balai Pengelolaan infrastruktur Sanitasi Dan Air Minum Perkotaan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPTLTD) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 Tahun 3012.

Dalam perkembangan, melalui tahap evaluasi terdapat fungsi yang perlu dikembangkan diwadahi dalam kelembagaan Unit Pelaksana Teknis, yaitu fungsi pengelolaan Taman Hutan Raya, fungsi Pengelolaan Jaringan drainase, fungsi pengelolaan sampah di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir serta pengembangan air minum lintas kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan penataan kembali organisasi dan tatakerja UPTD dan UPTLTD untuk mengakomodir fungsi-fungsi tersebut yang berakibat pada perlunya perubahan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5


Cukup jelas

PASAL II

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN
RAYA BUNDER



B. STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM PERKOTAAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001